

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di gunakan dengan sembarangan tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.¹

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, didukung oleh sistem jaringan yang luas dan banyak menimbulkan korban dari kalangan remaja yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.²

Kasus narkotika berkembang dengan cepat dan pesat bersamaan dengan kebebasan yang melanda bangsa Indonesia, Dalam hal ini bisa terjadi melalui dua cara, yaitu terkait dengan batas negara sehingga jaringan luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia. Kemudian terkait kebebasan, merosotnya nilai-nilai moral dan kurangnya perhatian atau kontrol yang semakin lemah terhadap generasi muda bangsa dan lain sebagainya.³

¹ Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, *Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat tentang Hukum Narkotika*, (Makalah disampaikan pada penyuluhan Program penanggulangan Narkotika, BEM PT Unissula, Semarang, 13 November, 2010), Semarang, Kejati Jateng Press, hal. 1.

²*Ibid.* hal. 1.

³ Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi POLRI*, Jakarta, PTIK Press&Restu Agung, 2005, hal,36.

Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya tindak pidana narkoba adalah penyidik, dalam hal ini adalah penyidik kepolisian Negara republik Indonesia yang di harapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pasal 1 angka 11 penyidikan Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam memulai penyidikan tindak pidana, Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah.⁴ sesuai Dengan pasal 184 KUHAP dinyatakan:

1. Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu di buktikan.⁵

Yang dikaitkan dengan segitiga pembuktian untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Masalah penyalahgunaan narkoba oleh para remaja pada hakekatnya bukan

⁴ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI.

⁵ Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya, Karya Anda. Hal. 82

masalah yang bukan berdiri sendiri, melainkan masalah yang ternyata mempunyai sangkut paut dengan faktor-faktor lain. Itulah sebabnya, masalah ini sering disebut gejala sosial, yang pada akhir-akhir ini sangat menonjol terutama di kota-kota besar.

Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika atau narkoba, tetapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.⁶

Menurut Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika membagi menjadi tiga golongan, sesuai pasal 6 ayat 1:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⁶ Mardani, *Penyalahgunaan narkoba*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hal, 1.

3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁷

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan narkotika ini maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan dalam menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang –undang RI no 8 tahun 1981 tentang KUHAP
2. Undang-undang RI No 7 tahun 1997 tentang pengesahan (pengesahan PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika,1988).⁸
3. Undang –undang Ri no .35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti undang-undang RI no.22 tahun 1997.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat, sebagai Negara kepulauan yang mempunyai letak strategis baik dari segi ekonomi, sosial dan politik dalam dunia internasional. Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama, yaitu undang-undang nomor 9 tahun 1976 dan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Pengganti undang-undang yang lama dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004,hal . 2.

penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya.⁹

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahgunaan narkoba dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problem yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung atas partisipasi semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga lingkungan maupun guru-guru di sekolah. Sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

Masyarakat awam banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkoba itu sama. Padahal, dalam undang-undang narkoba sendiri tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkoba beserta sanksi yang berbeda pula. Dalam penyalahgunaan narkoba tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan penganjur, maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana. Seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana. Di dalam undang-

⁹Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, *Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Tentang Hukum Narkoba*, (Makalah disampaikan pada penyuluhan Program penanggulangan Narkoba, BEM PT Unissula, Semarang, 13 November, 2010)

undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak mengaturnya. Namun, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya. Maka dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkoba.

Dalam penulisan ini, penulis berusaha untuk meneliti mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berdasarkan semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, pemuda, bahkan sudah meluas melibatkan pelajar dari tingkat SMU sampai SMP dan SD. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena kalau tidak bias diatasi jelas akan merusak generasi muda dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia.¹⁰

Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Polres Demak”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang jelas sehingga proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahannya tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

¹⁰<File:///I:/Index.php.htm> diakses tgl 12 desember 2016

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Polres Demak.
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Polres Demak.
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Polres Demak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Polres Demak.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah Polres Demak dan cara mengatasinya.

D. Manfaat penelitian

Kegunaan atau keuntungan yang didapat dari suatu penelitian adalah:

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi pengembangan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.
- b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan hukum, khususnya tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan praktis ;

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan, terutama bagi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

E. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.¹¹ Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana di Polres Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam hal ini bersifat deskriptif analitis,¹² karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum, serta suatu keadaan

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995,hal .11.

¹²Ibid, hal. 12.

atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara obyek yang telah diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Data primer dapat diperoleh melalui cara interview, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada pihak unit narkoba Polres Demak.
- b. Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan,¹³ guna mendapatkan landasan teoritis, beberapa pendapat, maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian Ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:¹⁴

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia
 - b. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba'
 - c. Kitab Undang-undang Hukum pidana
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - e. Peraturan perundangan-undanganlainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

¹³ Ibid, hal. 14

¹⁴ Ibid, hal. 15.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari ;
 - a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.
 - b. Majalah-majalah dan dokumen yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari ;
 - a. Kamus hukum.
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dan literatur maupun studi pustaka.,¹⁵ Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian interview, yaitu pihak unit narkoba Polres Demak,serta melalui pustaka,yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan KUHAP.

5. Metode Analisis data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara:

- a. Deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan yang terjadi pada obyek penelitian secaratepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.

¹⁵ Ibid, hal. 52

- b. Kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik.

F. Sistematika Skripsi.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis dalam pembahasan penelitian, penulis mengemukakan sistematikanya yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, Perumusan masalah,

Tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan pustaka, menguraikan tentang tindak pidana, unsur-unsur dan macam-macam tindak pidana narkoba, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan perspektif hukum Islam terkait narkoba.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di wilayah Polres Demak, dan hambatan-hambatan Serta cara mengatasinya.

Bab IV Penutup, Kesimpulan dan saran.